



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 62 Kebumen Kode Pos 54311
Telepon/Faksimile 0287 381988 Pos-el : disparbud.kebumen@gmail.com
Laman : <https://disparbud.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 487.22 / 1506 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.12.1/547 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pembentukan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen di Lingkungan Propinsi

Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi Instansi;
- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik; dan
- f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

- a. meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
- c. menugaskan petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyelesaian sengketa;

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 01 Juli 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
-

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
2.	PPID Pelaksana / Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
4.	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Koordinator	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Anggota	1. Septian Indra Triyana, S.I.Kom
	Anggota	2. Gunarso, S.Sos.M.M
	Anggota	3. Lilik Setiyono, S.Pd.Si. M.Pd
5	Bidang Pengembangan Pariwisata	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata
	Anggota	1. Agus Junaidi S, S.M.
	Anggota	2. Pangestika Khisnamurty, S.Ds
	Anggota	3. Eni Widiyanti, S.Pd;
6	Bidang Kebudayaan	
	Koordinator	Kepala Bidang Kebudayaan
	Anggota	1. Arie Setyarini, S.Pd.,M.M.
		2. Alvina Putri Utami, S.Hum
		3. Nika Susanti, S.Pd

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

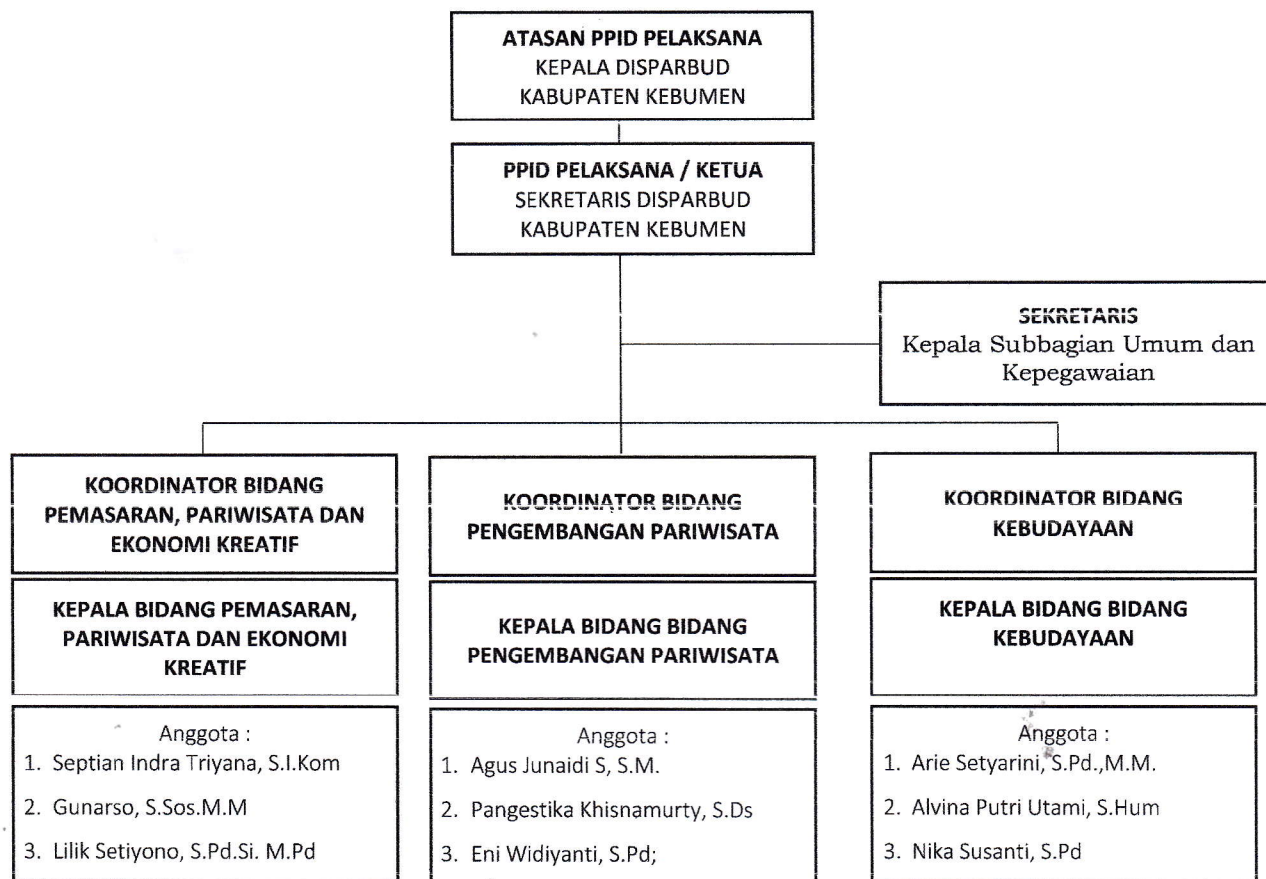
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



FRANS HAIDAR

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
Nomor : 487.22/1506 /2025
Tanggal : 01 Juli 2025

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

